



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, maka perlu mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemakaman sebagai upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar;
- c. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan, serta evaluasi terkait Tempat Pemakaman, Krematorium, dan Penyimpanan Abu Jenazah.
2. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam untuk jenazah, pengoordinasian, pemberian bimbingan, petunjuk, serta pengawasan.
3. Tempat Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.
4. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
5. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
7. Tempat Pemakaman Sosial adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah Telantar.
8. Makam Keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/keluarga.
9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
10. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
11. Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.
12. Petak Makam adalah luas tanah Makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah di TPU.
13. Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 1 (satu) jenazah.
14. Masyarakat Daerah adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta.



15. Jenazah Telantar adalah seseorang yang berada pada kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman bertugas:

- a. menyusun rencana Penyelenggaraan Pemakaman;
- b. membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara prasarana dan sarana Pemakaman milik Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemakaman; dan
- e. melaksanakan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemakaman.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman berwenang:

- a. menetapkan rencana, prosedur pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemakaman;
- b. memfasilitasi prasarana dan sarana Pemakaman;
- c. memberikan persetujuan pengelolaan TPBU dan Krematorium;
- d. memberikan izin pengelolaan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah; dan
- e. membentuk kelembagaan pengelola Pemakaman sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman disusun dengan tujuan memperoleh gambaran tentang kebutuhan lahan Pemakaman, sarana dan prasarana, pengelolaan Pemakaman, kelembagaan, dan rencana pembiayaan.
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebutuhan lahan; dan
 - b. pembiayaan.



- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman.
- (4) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat studi kelayakan dan rencana teknis.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah didahului dengan penyusunan dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. pengembang perumahan di Daerah;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; atau
 - e. perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lahan yang diperoleh melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji sebelum ditetapkan untuk dimanfaatkan sebagai TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.
- (5) Penyediaan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tempat Pemakaman terdiri atas:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK;
- d. Tempat Pemakaman Sosial; dan
- e. Makam Keluarga.

Pasal 7

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab harus memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman.



Bagian Kedua
Tempat Pemakaman Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman melaksanakan pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan Pemakaman;
 - b. pengadministrasian Pemakaman; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Masyarakat Daerah.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperuntukkan bagi masyarakat luar Daerah.
- (5) Masyarakat luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki hubungan kekeluargaan dengan Masyarakat Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan ketentuan secara khusus.
- (7) Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan Petak Makam;
 - b. penyediaan Tempat Pemakaman berupa Makam Tumpang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana Pemakaman;
 - d. proses Pemakaman; dan
 - e. pelayanan lain di bidang Pemakaman.
- (8) Pengadministrasian Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pendataan Petak Makam;
 - b. pendataan jenazah yang dimakamkan; dan
 - c. pengelolaan sistem informasi Pemakaman.
- (9) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemeliharaan Petak Makam;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman; dan
 - c. penataan Petak Makam.
- (10) Penataan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dilakukan secara bertahap.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan Pemakaman, pengadministrasian Pemakaman, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengelolaan TPU secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



Paragraf 2
Penyediaan Petak Makam

Pasal 9

- (1) Setiap penggunaan Petak Makam di TPU wajib mendapatkan izin penggunaan Petak Makam.
- (2) Izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah.
- (3) Izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (6) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah dapat melakukan perpanjangan izin penggunaan Petak Makam kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tindakan paksa Pemerintah Daerah; dan
 - d. denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. ukuran maksimal dengan panjang 2 (dua) meter x lebar 1 (satu) meter;
 - b. kedalaman minimum 1,50 (satu koma lima) meter; dan
 - c. jarak antar Makam tidak melebihi 35 (tiga puluh lima) centimeter.
- (2) Untuk kepentingan Pemakaman massal, Wali Kota dapat menetapkan tanah Makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Petak Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak diperbolehkan dipesan.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang di TPU dilarang:
 - a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas Petak Makam;
 - b. mendirikan kijing di atas Petak Makam;



- c. mendirikan, memasang, menempelkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam Petak Makam serta yang dapat memisahkan Makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat Makam dan lambang pahlawan;
 - d. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan
 - e. menanam tanaman di atas Petak Makam.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tindakan paksa Pemerintah Daerah; dan
 - d. denda administratif.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Makam Tumpang

Pasal 13

- (1) Setiap Petak Makam di TPU dapat dipergunakan untuk Makam Tumpang.
- (2) Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenazah memiliki hubungan keluarga;
 - b. dalam hal tidak memiliki hubungan keluarga, ahli waris harus mendapat izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah Makam yang ditumpangi;
 - c. dilakukan di atas jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter; dan
 - d. dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah tidak melakukan perpanjangan izin penggunaan Petak Makam, maka dapat digunakan untuk Makam Tumpang dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Makam Tumpang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman menyediakan sarana dan prasarana di TPU.
- (2) Sarana dan prasarana di TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh ahli waris atau penanggung jawab jenazah.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pagar Makam;



- b. penerangan Makam; dan
 - c. fasilitas air bersih dan sanitasi di Tempat Pemakaman.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana di TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana di TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pelayanan Proses Pemakaman

Pasal 15

- (1) Pelayanan proses Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf d dapat berupa:
- a. penggalian dan pengurukan tempat Petak Makam;
 - b. pengangkutan jenazah;
 - c. pembongkaran Petak Makam; dan
 - d. pemeliharaan kebersihan lingkungan Makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pelayanan proses Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 16

- (1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikelola oleh lembaga kemasyarakatan atau badan sosial/badan keagamaan.
- (2) TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikelola secara komersial.

Pasal 17

- (1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) TPBU yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 18

Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima
Tempat Pemakaman Sosial

Pasal 19

- (1) Tempat Pemakaman Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (2) Tempat Pemakaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Jenazah Telantar.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman mengurus dan memakamkan Jenazah Telantar di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan dan Pemakaman Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Makam Keluarga

Pasal 21

- (1) Makam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memiliki izin pemeliharaan.
- (2) Izin pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk Makam Keluarga yang sudah ada dan berlokasi di luar TPU.
- (3) Izin pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang digunakan untuk lahan Makam Keluarga; dan
 - b. tidak dipergunakan sebagai tempat pemakaman aktif dan menambah luasan Makam Keluarga yang sudah ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pemeliharaan Makam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

KREMATORIUM DAN/ATAU TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

Pasal 22

- (1) Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. badan sosial dan/atau keagamaan.
- (2) Badan sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempunyai akta pendirian yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi masyarakat Daerah.



Pasal 23

- (1) Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pengelolaan Krematorium dan/atau Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan lahan; dan/atau
 - b. pengelolaan TPU.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama Daerah.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota menyediakan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Penyediaan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Pemakaman dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (3) Pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk sistem informasi.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. informasi ketersediaan Petak Makam;
 - b. pelayanan perizinan Pemakaman; dan
 - c. data jenazah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Pemakaman diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemakaman.



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Izin menggunakan Petak Makam yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Pemesanan Petak Makam yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diproses sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (3) Sebelum dibentuk kelembagaan pengelola Pemakaman, penyelenggaraan TPU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (4) Pembentukan kelembagaan pengelola Pemakaman paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Sebelum dibentuk kelembagaan pengelola Pemakaman, penyelenggaraan Tempat Pemakaman Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (6) Makam Keluarga yang telah memiliki izin TPBU harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1996 Nomor 10 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (4,33/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Dalam upaya pemenuhan kewajiban sebagai pelayan publik, Penyelenggaraan Pemakaman menjadi hal yang harus diperhatikan dan perlu dioptimalkan dalam pengelolaannya demi mewujudkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemakaman merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga diperlukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan, serta evaluasi yang baik dengan tujuan agar lahan Pemakaman di Kota Yogyakarta dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan sosial.

Mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Yogyakarta, berimplikasi terhadap munculnya permasalahan berupa minimnya ketersediaan lahan, daya dukung ekologis, dan kondisi sosial budaya masyarakat, menjadikan urusan terkait Pemakaman menjadi hal yang harus dikelola dengan komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berusaha untuk mengatasi permasalahan Pemakaman yang terjadi di Kota Yogyakarta, akan tetapi Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain peraturan perundang-undangan yang telah ada belum cukup memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang Pemakaman, peraturan perundang-undangan yang telah ada belum cukup menjadi dasar bertindak bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, dan belum terciptanya kondisi dan pengelolaan Pemakaman yang baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Ketentuan pengaturan Tempat Pemakaman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1996 Nomor 10), dirasa sudah tidak lagi sesuai dan relevan dengan perkembangan, kebutuhan, dan keadaan di Kota Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu untuk mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemakaman secara terencana dan terarah dengan menyusun suatu kebijakan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemakaman di Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2



Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengembangkan” adalah kegiatan mengembangkan prasarana dan sarana baru atau meningkatkan sarana dan prasarana yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah perolehan melalui mekanisme-mekanisme khusus seperti perolehan melalui izin pemanfaatan tanah *Sultan Ground* dan/atau *Pakualam Ground* yang hanya diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak dikenal di daerah lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” misalnya terjadi bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan lain di bidang pelayanan pemakaman” adalah hal atau kegiatan yang bersifat dinamis yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan teknis namun saat ini belum teridentifikasi. Misalnya, pelayanan untuk kepentingan riset, penelitian ilmiah, atau pemindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan umum dan lain sebagainya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan” adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan, antara lain: pengurus kampung dan LPMK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Makam Keluarga yang sudah ada” adalah Makam Keluarga yang sudah berdiri sebelum peraturan daerah ini ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 53

